

# PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM

Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum\*  
abu.hanahaikal@gmail.com

Indrayana Nugraha\*\*  
indrayananugraha43@gmail.com

## Abstrak

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dalam menjatuhkan talaq, ucapan kata talaq biasanya diungkapkan secara langsung oleh suami kepada istrinya dengan sighat sharih maupun sighat kinayah, sehingga istri secara langsung dapat mendengar dan paham ungkapan kata talaq dari suaminya. Pada era globalisasi ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin maju, cara suami memutuskan ikatan perkawinan tidak hanya dengan ucapan saja, melainkan terdapat fenomena baru yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu talaq melalui media elektronik (SMS), dimana fenomena tersebut menimbulkan persoalan tentang keabsahannya dalam hukum positif dan fiqh islam. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran yang kondusif mengenai ketentuan perceraian melalui media elektronik (SMS) dan keabsahannya dalam hukum positif dan fiqh islam. Sehingga kedudukan perceraian melalui media elektronik (SMS) diketahui tentang keabsahannya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumenter yaitu mengumpulkan data-data primer dan sekunder mengenai perceraian. Setelah data-

---

\*Dekan Dan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor

\*\*Mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor.

data terkumpul kemudian dianalisis dengan cara berfilir induktif, yaitu menganalisis dari kaidah-kaidah yang bersifat khusus ke umum sehingga dapat diambil kesimpulan tentang ketentuan perceraian melalui media elektronik (SMS) dan keabsahannya dalam hukum positif dan fiqh islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian melalui media elektronik (SMS) dalam hukum positif adalah tidak sah atau tidak jatuh talaq, karena perceraian tersebut dilakukan diluar sidang pengadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses sidang pengadilan. Sedangkan dalam fiqh islam, perceraian melalui media elektronik (SMS) adalah sama halnya dengan perceraian melalui tulisan yaitu sah dan jatuh talaq jika memenuhi syarat, antara lain: suami atau pengirim harus baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum, istri yang dicerai adalah istri dari perkawinan yang syra'i, adanya niat dan unsur kesengajaan tentang perceraian, adanya sighat talaq sharih atau kinayah yang menunjukkan kalimat talaq, pesan yang ditulis adalah pesan yang bersifat mustabinah marsumah yang dapat dipahami dan dibaca, atas kehendak suami, terbukti bahwa yang menulis pesan adalah penulis sendiri atau suami, dan adanya dua orang saksi yang adil.

**Kata kunci:** perceraian, talaq, media elektronik

## PENDAHULUAN

Perceraian atau talaq merupakan perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana diantara sabda Nabi saw<sup>1</sup>:

«أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ» (رواه أبي داود).

---

<sup>1</sup> ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج ٨، (السعودية: دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط ٨، ٤٠٠٢)، ص. ٥٦.

Talaq memiliki pengertian dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah Agama “thalaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.”<sup>2</sup>

Dalam menjatuhkan cerai ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, istri, sighat talaq, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighat sharih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighat sharih maka perceraian akan jatuh walau tanpa disertai niat, berbeda dengan penjatuhan talaq dengan sighat kinayah yang diperlukan niat agar talaq bisa jatuh.<sup>3</sup> Pada zaman era globalisasi ini yang dimana perkembangan teknologi semakin meningkat, banyak sarana yang dapat digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi, misalnya melalui HP, internet, telegram, whatsapp, facebook dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Media komunikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai keperluan sebagai alat pendukung sarana komunikasi manusia baik untuk berkomunikasi dengan teman, partner kerja, bisnis, maupun berkomunikasi dengan suami atau istri. Bahkan dengan media tersebut pun dapat digunakan oleh seorang untuk mengutarakan perasaan hati berupa bahagia, sedih, ataupun ungkapan tidak senang untuk mengakhiri sebuah perikatan perkawinan.

Di era modern ini yang dimana perkembangan teknologi yang semakin maju, ungkapan talaq yang dilakukan suami terhadap istri tidak hanya dengan ucapan saja, melainkan terdapat fenomena baru yang terjadi dimasyarakat yaitu talaq melalui media elektronik(SMS), yang dimana kejadian tersebut memunculkan fenomena baru yang membawa persoalan tentang keabsahan perceraian melalui media elektronik (SMS) dalam segi hukum positif dan fiqh islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumenter. Dan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VIII, (Bandung: PT Alma'arif, Cet II, 1983), p. 9.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), p. 194-204.

<sup>4</sup> Mohammad Zamroni, Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan dampaknya Terhadap Kehidupan, *Jurnal Dakwah*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2009, p. 197.

berfikir secara induktif, yaitu menganalisis dari kaidah-kaidah yang bersifat khusus ke umum sehingga dapat diambil kesimpulan tentang ketentuan perceraian melalui media elektronik (SMS) dan keabsahannya dalam hukum positif dan fiqh islam.

## KASUS PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS)

Perceraian melalui media elektronik adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan media elektronik berupa handphone sebagai sarana untuk mengirim pesan singkat yang didalamnya memuat kata-kata cerai.

Ada beberapa kasus cerai melalui media elektronik (SMS) di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus Tata Janeta umur 34 tahun mengaku sudah ditalaq oleh sang suami, Mehdi Zati, yang menikah dengannya pada tanggal 31 Juli 2014. Tata menekankan bahwa dia tidak bisa menerima cara Mehdi mengakhiribahtera rumah tangga mereka yang sudah berjalan selama tiga tahun. Pasalnya, Tata ditalak sang suami melalui media elektronik (SMS) dengan kalimat “kamu bukan siapa-siapaku lagi, semuanya sudah selesai”.<sup>5</sup>
2. Ahmad Dhani seorang musisi yang menceraikan istrinya Maia Estianty melalui media elektronik (SMS) pada Desember 2006, dengan kalimat “Mulai hari ini, saya haramkan tubuhku menyentuh tubuhmu”.<sup>6</sup>
3. Garnet Haruni yaitu seorang artis dan juga model dia mengaku jika dirinya pernah diceraikan suaminya yang bernama Didi Soekarno melalui media elektronik (SMS). Garnet memiliki bukti cerai yang dikirimkan Didi melalui media elektronik (SMS) tersebut. Yang berisi, “yaudah kita cerai, saya talaq kamu”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <https://entertainment.kompas.com/read/2017/01/31/195615710/tata.janeeta.ditalak.suamilewat.telepon>, (diakses pada 5 Juli 2018 pukul 10:18).

<sup>6</sup> <https://entertainment.kompas.com/read/2015/12/25/161648610/Ahmad.Dhani.Beberkan.Isi.SMS.Talak.Cerainya.atas.Maia.Estianty>,(diakses pada 12 Agustus 2018 pukul 22.07 WIB).

<sup>7</sup> <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2361128/pernikahan-artis-artis-ini-berakhir-hanya-melalui-pesan-singkat>, (diakses paada 17 November 2018 pukul 20.24 WIB).

## KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM HUKUM POSITIF

Sebagaimana yang disebut dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mistaqon ghaliza* (ikatan yang kuat). Namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian, ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Pada pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam<sup>9</sup> menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena;

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Putusan Pengadilan Agama.

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa, suatu perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Putusnya perkawinan akibat kematian adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan putusnya perkawinan akibat perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Dalam Undang-Undang Perkawinan perceraian dibagi menjadi dua, yaitu: cerai talaq dan gugat cerai. Cerai talaq adalah cerai khusus bagi seorang suami yang dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin menjatuhkan talaq kepada istrinya. Dan gugat cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat. Adapun putusnya perkawinan dengan

---

<sup>8</sup> Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, Cet II, 1997), p. 268.

<sup>9</sup> Dr. Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia)*, Edisi II, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2015), p. 159.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 38.

keputusan pengadilan adalah jika salah satu pihak pergi tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.<sup>11</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>12</sup>
7. Suami melanggar taklid talaq.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam

---

<sup>11</sup> Drs. Lili Rasjidi, S.H., LL.M., *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), p. 291.

<sup>12</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 1999), p. 191.

<sup>13</sup> H. Abdurrahmanm S.H. M.H, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Cet III, 2001), p. 141.

peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dan di pasal 115 Kompilasi Hukum Islam<sup>15</sup> dan pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan juga bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>16</sup>

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dan sah menurut hukum apabila dilakukan melalui proses sidang pengadilan dan mempunyai alasan-alasan yang kuat agar terjadi perceraian.

Kemudian pada pasal 117 Kmpilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Talaq adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam pasal 129, 130, dan 130 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:<sup>18</sup>

KHI pasal 129:

“Seorang suami yang menjatuhkan talaq kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

KHI pasal 130:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum dan kasasi”.

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet V, 2014), p. 227.

<sup>15</sup> Prof. Dr. H. Suparman Usman, S. H., *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), p. 246.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal. 65.

<sup>17</sup> *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 117.

<sup>18</sup> Dr. Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia)*, p. 162-163.

KHI pasal 131:

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talaq.
2. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talaq serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaq.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaqnya didepan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talaq dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talaq yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talaq gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talaq, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talaq, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talaq dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri, dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.

Berdasarkan dari penjelasan tentang ketentuan perceraian seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian dapat putus karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan tentang penjatuhan talaq dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus adanya permohonan dan dilakukan didepan sidang pengadilan dengan kejelasan dan alasan-alasan.

Selanjutnya mengenai penjatuhan talaq melalui media elektronik (SMS) dapat dipahami tentang keabsahannya melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dalam ketentuan

pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses sidang pengadilan dan dilakukan didepan sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perceraian melalui media elektronik (SMS) dalam hukum positif adalah tidak sah, karena perceraian melalui media elektronik (SMS) dilakukan diluar sidang pengadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM FIQH ISLAM**

Perceraian dalam fiqh islam adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau melepaskan akad pernikahan dengan lafadz perceraian atau sejenisnya atau bisa disebut juga dengan menghapus ikatan perkawinan yang dimana status istri tidak sah lagi bagi suami setelah itu.<sup>19</sup>

Menurut fiqh islam talaq dianggap sah dan jatuh talaq jika telah memenuhi rukum-rukun dan syarat-syarat talaq. Dan disyaratkan dalam talaq beberapa bersangkutan dengan suami, beberapa bersangkutan dengan istri, dan beberapa bersangkutan dengan sighthah.

Syarat perceraian bagi suami:

1. Orang yang melakukan talaq adalah orang yang berakal, tidak sah talaq bagi orang yang tidak berakal.
2. Orang yang mengucapkan talaq telah baligh.
3. Atas kehendak sendiri atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain.<sup>20</sup>

Syarat perceraian bagi istri atau yang ditalaq:

1. Istri yang ditalaq tidak di masa 'iddah.
2. Istri yang ditalaq merupakan istri dari akad yang sah dari suami.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج ٩، (دمشق: دار الفكر، ط ٨، ٥٠٠٢)، ص. ٣٧٨٦.

<sup>20</sup> عبدالرحمان الجزيري، كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة، (بيروت: دار ابن حزم، ١٠٢)، ص. ٦٦٩-٧٦٩.

<sup>21</sup> نفس المرجع، ص. ٩٦٩.

Syarat dalam lafadz talaq: talaq dianggap sah apabila:

1. Lafadz yang diucapkan merupakan lafadz yang berkaitan dengan lafadz sharih atau lafadz kinayah.
2. Terdapat kejelasan ucapan yang menyatakan perceraian.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal diatas, sudah sangat jelas jika syarat dan rukun perceraian belum dipenuhi atau tidak lengkap, maka perceraian yang dilakukan suami kepada istrinya dianggap batal atau tidak sah, karena syarat jatuh talaq dalam hukum islam adalah apabila syarat dan rukunya terpenuhi.

Sedangkan mengenai perceraian melalui media elektronik (SMS), perceraian melalui media elektronik (SMS) adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan media elektronik berupa handphone sebagai sarana untuk mengirim pesan singkat yang didalamnya memuat kata-kata cerai.

Dan menyikapi permasalahan tentang keabsahan perceraian melalui media elektronik (SMS), ada beberapa pendapat dari para ulama fiqh tentang perceraian melalui media elektronik (SMS), yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. K.H Ahmad Zahro, M.A bahwa ketentuan perceraian melalui media elektronik (SMS) sama halnya dengan ketentuan perceraian melalui tulisan yaitu sah dan jatuh talaq dengan syarat, sebagai berikut: suami yang menjatuhkan talaq harus berakal, dewasa, dan cakap bertindak hukum, harus ada kehendak dari suami yang diungkapkan dalam ucapan talaq, yang ditalaq adalah istri dalam pernikahan yang sah, harus ada ungkapan yang mengandung makna melepaskan ikatan pernikahan dan pemutusan hubungan suami istri, dan harus ada dua orang saksi yang adil dan cakap.<sup>23</sup>
2. Menurut syafi'iyah: perceraian melalui tulisan dikatakan sah dan jatuh talaq dengan tiga syarat.

Syarat pertama: harus ada niat menceraikan dari pihak suami dalam menuliskan pesandan juga jelas ditujukan kepada istri sahnya yang hendak dicerai.

Syarat kedua: ditulis dalam kertas atau lainnya yang bisa menyimpan catatan dan bisa dibaca.

Syarat ketiga: ditulis sendiri dan tidak boleh dituliskan orang

---

<sup>22</sup> نفس المرجع، ص. ٩٧٠-٩٧٣.

<sup>23</sup> K. H. Dr. Amad Zahro, M. A, *Fiqh Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: PT. Qah Media Kreatifa, 2017), p. 214.

lain. Jika dituliskan orang lain, maka tidak sah cerainya. Sebab, antara niat dan tindakan harus dilakukan satu orang secara bersamaan.<sup>24</sup>

3. Menurut Sayyid Sabiq talaq dengan surat atau tulisan dapat dikatakan jatuh talaq, dengan syarat yaitu hendaknya suratnya itu jelas dan terang, yang dimaksud dengan jelas disini adalah dapat dibaca atau tertulis di atas lembaran kertas dan lain sebagainya. Dan terang yang dimaksudkan disini adalah tertulis kepada alamat isteri dengan jelas, misalnya, “wahai, Fulanah! Engkau tertalaq”. Jika surat tidak tertuju jelas kepadanya, misalnya diatas kertas tertulis, “engkau tertalaq, atau istriku tertalaq”. Maka talaq seperti ini dianggap tidak sah talaqnya, kecuali dengan niat.<sup>25</sup>
4. Ustadz Adi Hidayat, Lc, MA, beliau berpendapat bahwa ada dua perbedaan pendapat ulama tentang ketentuan cerai melalui media elektronik atau sms, yaitu sebagai berikut:

Pertama, talaq dengan melalui SMS Dapat dianggap sah dengan syarat:

1. Suami dalam menyatakan talaq dalam keadaan sadar.
2. Adanya lafadz talaq baik sharih atau kinayah yang menunjukkan kalimat perceraian.
3. Dalam lafadz talaq harus mempunyai maksud berpisah atau talaq.

Kedua, bahwa talaq melalui sms adalah sah setelah diverifikasi kebenarannya, yaitu bahwa pengirim talaq adalah suami dengan latar belakang yang jelas.<sup>26</sup>

5. Ustadz Buya Yahya berpendapat bahwa talaq melalui SMS adalah talaqqinayah artinya jika yang menulis tidak niat tidak jatuh talaq, sedangkan jika terdapat niat dalam pengucapannya maka jatuh talaq.<sup>27</sup>
6. KH. Ahmad Daeroby, M. Ag. Menyatakan dalam sidang dewan hisbah PP. Persatuan Islam, bahwa perceraian melalui pesan singkat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> نفس المرجع، ص. ٢٧٩.

<sup>25</sup> السيد سابق، فقه السنة، ج ٢، (بيروت: دار الكتب العربي، ط ٦، ٣٨٩١) ص.

٧٥٢.

<sup>26</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=djcyhv5emyE>, (diakses pada 5 Desember 2018 pukul 09:10).

<sup>27</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=0GzHv5MbvLw&t=225s>, (diakses pada 5 Desember 2018 pukul 09:15).

1. Harus diyakini bahwa yang mengirimnya betul betul suaminya, dan bukan main-main.
  2. Dibarengi dengan niat dan shigat yang sharih (jelas), bukan kinayah (kiasan).
  3. Dilakukan betul-betul dalam keadaan dharurat, dan sebaiknya disaksikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Agama setempat (Fii Makanin Waahid), demi kemaslahatan.
7. KH. A. Masduqi Mahfudz, beliau berpendapat bahwa apabila orang yang menceraikan istrinya lewat pesan singkat itu sewaktu menulis hatinya berniat menceraikan, maka perceraian sah dan jika hatinya tidak berniat, maka perceraian tidak sah.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perceraian melalui media elektronik (SMS) dalam fiqh islam adalah sama halnya dengan hukum perceraian melalui tulisan atau kitabah yaitu sah dan jatuh talaq apabila telah memenuhi syarat, yaitu:

1. Suami yang menjatuhkan talaq harus berakal, dewasa, dan cakap bertindak hukum.
2. Istri yang ditalaq adalah istri dalam pernikahan yang sah.
3. Adanya niat dan kesengajaan dalam talaq.
4. Adanya lafadz talaq baik sharih atau kinayah yang menunjukkan kalimat perceraian.
5. Hendaknya surat itu jelas dan terang, yang dimana tulisan tersebut dapat dipahami dan dapat dibaca.
6. Memverifikasi kebenaran pengirim, yaitu bahwa pengirim talaq adalah suami dengan latar belakang yang jelas.
7. Atas kehendak suami sendiri.
8. Harus ada dua orang saksi yang adil dan cakap.

## PENUTUP

Setelah apa yang pembahas bahas tentang permasalahan perceraian melalui media elektronik (SMS) dalam prespektif hukum positif dan fiqh islam, dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian melalui media elektronik (SMS) dalam hukum positif adalah tidak sah atau tidak jatuh

---

<sup>28</sup> <https://makalahahli.blogspot.com/2017/09/hukum-cerai-melalui-sms-sah-atau-tidak.html>, (diakses 6 desember 2018 pukul 10.41).

talaq, karena perceraian melalui media elektronik (SMS) dilakukan diluar sidang pengadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan perceraian melalui media elektronik (SMS) dalam prespektif fiqh islam adalah sama halnya dengan perceraian melalui tulisan atau kitabah yaitu sah dan jatuh talaq apabila telah memenuhi syarat, yaitu: Suami yang menjatuhkan talaq harus berakal, dewasa, dan cakap bertindak hukum. Istri yang ditalaq adalah istri dalam pernikahan yang sah. Adanya niat dan kesengajaan dalam talaq. Adanya lafadz talaq baik sharih atau kinayah yang menunjukkan kalimat perceraian. Hendaknya surat jelas dan terang, yang dimana tulisan tersebut dapat dipahami dan dapat dibaca. Memverifikasi kebenaran pengirim, yaitu bahwa pengirim talaq adalah suami dengan latar belakang yang jelas. Atas kehendak suami sendiri. Harus ada dua orang saksi yang adil dan cakap

## DAFTAR PUSTAKA

- أحمد الشافعي المصري، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن. ٤٠٠٢. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. ج ٨. ط ٨. السعودية: دار الهجرة للنشر والتوزيع.
- الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. ٥٠٠٢. ج ٩. ط ٨. دمشق: دار الفكر.
- الجزيري، عبدالرحمان. ٠١٠٢. كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة. بيروت: دار ابن حزم.
- سابق، السيد. ٣٨٩١. فقه السنة. ج ٢. ط ٦. بيروت: دار الكتب العربي.

Abdurrahmanm. 2001. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Cet II. Jakarta: Akademika Pressindo.

Ghazali, Abdul Rahman. 2012. Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana).

<http://www.sigabah.com/beta/fatwa-dewan-hisbah-3-talaq-melalui-sms-dan-ruju-bagi-khulu/>, (diakses pada 6 desember 2018 pukul 10.37).

[https://entertainment.kompas.com/read/2015/12/25/161648610/Ahmad.Dhani.Beberkan.Isi.SMS.Talak.Cerainya.atas.Maia.Estianty,\(diakses pada 12 Agustus 2018 pukul 22.07 WIB\).](https://entertainment.kompas.com/read/2015/12/25/161648610/Ahmad.Dhani.Beberkan.Isi.SMS.Talak.Cerainya.atas.Maia.Estianty,(diakses%20pada%2012%20Agustus%202018%20pukul%2022.07%20WIB).)

<https://entertainment.kompas.com/read/2017/01/31/195615710/>

- tata.janeeta.ditalak.suami.lewat.telepon (diakses pada 5 Juli 2018 pukul 10:18).
- <https://makalahahli.blogspot.com/2017/09/hukum-cerai-melalui-sms-sah-atau-tidak.html>, (diakses 6 desember 2018 pukul 10.41).
- <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2361128/pernikahan-artis-artis-ini-berakhir-hanya-melalui-pesan-singkat>, (diakses paada 17 November 2018 pukul 20.24 WIB).
- <https://www.youtube.com/watch?v=0GzHv5MbvLw&t=225s>, (diakses pada 5 Desember 2018 pukul 09:15).
- <https://www.youtube.com/watch?v=djcyhv5emyE>, (diakses pada 5 Desember 2018 pukul 09:10).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani. 2015. Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia). Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Moh Idris. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Cet II. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lili. 1982. Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia. Bandung: Alumnus.
- Rofiq, Ahmad. 1997. Hukum Islam Di Indonesia. Cet II. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sabiq, Sayyid. 1983. Fiqih Sunnah. Jilid VIII. Cet II. Bandung: PT Alma'arif.
- Syarifudin, Amir. 2014. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Cet V. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, Suparman. 2001. Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yasin, Nur. 2008. Hukum Perkawinan Islam Sasak. Malang: UIN Malang Press.
- Zamroni, Mohammad. "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan dampaknya Terhadap Kehidupan". *Jurnal Dakwah*. Vol. X. No. 2. Juli-Desember 2009.